



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 69/PID.SUS/2024/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara :

Nama lengkap : NURLAN alias ALPAGALA;  
Tempat lahir : Asao;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 19 Oktober 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan SPP Regency IV Blok M No 9 Kel Kota Bangun Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua PN Kendari , sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

HALAMAN 1 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Oleh Majelis Hakim Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Juni 2024 Sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya bernama Yahyanto, S.H., M.H., dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor YHY LAW OFFICE YAHYANTO & PARTNERS, yang beralamat Jalan Latumaa, Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SK/YHY-LAW/II/2024, tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-09/Eku.2/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa NURLAN alias ALPAGALA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Terdakwa ditahan dan Saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 PT. Wijaya Inti Nusantara (PT.WIN) merekrut terdakwa menjadi karyawan sebagai sopir dan sebagai pers PT WIN yang bertugas meliput kegiatan dan menulis artikel berita untuk setiap kegiatan PT WIN.

HALAMAN 2 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita para karyawan menuntut untuk kenaikan pesangon kepada PT. WIN hingga terjadi demonstrasi/keributan, dan terdakwa ikut aktif dalam demonstrasi tersebut, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Muh. Nuriman Djalani diruangan kerjanya dengan nada marah-marah, memukul meja dan mengangkat kursi, atas kejadian tersebut pada bulan Juni tahun 2023 terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT. WIN.
- Bahwa terdakwa yang masih menjabat sebagai Ketua LSM LPMT Lingkaran Pemuda Masyarakat Tolaki Sultra kembali bekerja sebagai wartawan sekaligus Direktur portal suaramoramo.com. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdakwa menulis link berita melalui website Suaramoramo.com dengan judul berita "PT Win resmi dilaporkan terkait dugaan penambangan diluar IUP dan pengrusakan kawasan hutan mangrove" dengan menggunakan perangkat HP merk Samsung tipe Galaxy A2 warna hitam dengan IMEI 1 352160554726022 dan IMEI 2 : 35232964726026 yang isi beritanya "...Dugaan penambangan diluar IUP dan pengrusakan kawasan hutan mangrove PT Wijaya inti Nusantara melalui kepala teknik tambang (KTT) sdr Muh. Nuriman Djalani terjadi pada bulan juni sampai dengan Juli 2023..." dengan bukti-bukti foto GPS dan video milik terdakwa yang berisi kegiatan alat berat ekskavator melakukan pengerukan tanah dan terdakwa sebagai narasumber berita tanpa melalui tahapan verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi kepada saksi Muh. Nuriman Djalani, selanjutnya terdakwa mempublikasikan berita tersebut melalui website Suaramoramo.com dan media sosial lainnya, padahal video kegiatan alat berat ekskavator yang melakukan pengerukan tanah bukanlah kegiatan penambangan melainkan untuk meninggikan tanggul empang milik saksi Sudirman yang masih berada di dalam lokasi IUP PT. WIN.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 pemberitaan yang dibuat terdakwa,
- dilihat oleh saksi Sudirman, saksi Agustinus, saksi andi Aswan dan saksi korban Muh. Nuriman Djalani melalui HP saat mereka berada di daerah Torobulu Kab. Konsel dan berita tersebut dapat dilihat/akses oleh orang banyak dalam bentuk media online.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada Dewan pers, ahli Drs. Jayanto Arus Adi, M.M, menerangkan bahwa portal suaramoramo.com tidak terdaftar dan tidak pernah mendaftarkan diri ke Dewan pers serta terdakwa Nurlan yang mengaku sebagai wartawan juga tidak ada dalam daftar orang-orang yang telah mengikuti ujian kompetensi sebagai Wartawan.

HALAMAN 3 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pemberitaan tersebut korban merasa dicemarkan nama baiknya dan mengalami kerugian materiil berupa tidak menerima tunjangan kerja yang seharusnya korban Muh. Nuriman Djalani menerima perbulan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami korban sebesar sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga melaporkan berita yang dibuat terdakwa dilaporkan ke Polda Sultra untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 Ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 27 ayat (3) Undang - Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa NURLAN alia ALPAGALA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana Terdakwa di Tahan dan Saksi-saksi Sebagian Besar Berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 PT. Wijaya Inti Nusantara (PT.WIN) merekrut terdakwa menjadi karyawan sebagai sopir dan sebagai pers PT WIN yang bertugas meliput kegiatan dan menulis artikel berita untuk setiap kegiatan PT WIN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita para karyawan menuntut untuk kenaikan pesangon kepada PT. WIN hingga terjadi demonstrasi/keributan, dan terdakwa ikut aktif dalam demonstrasi tersebut, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Muh. Nuriman Djalani diruangan kerjanya dengan nada marah-marah, memukul meja dan

HALAMAN 4 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkat kursi, atas kejadian tersebut pada bulan Juni tahun 2023 terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT. WIN.

- Bahwa terdakwa yang masih menjabat sebagai Ketua LSM LPMT Lingkar Pemuda Masyarakat Tolaki Sultra kembali bekerja sebagai wartawan sekaligus Direktur portal suaramoramo.com. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdakwa melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menulis link berita melalui website Suaramoramo.com dengan menggunakan perangkat HP merk Samsung tipe Galaxy A2 warna hitam dengan IMEI 1 352160554726022 dan IMEI 2 : 35232964726026 dengan isi berita "Dugaan penambangan diluar IUP dan pengrusakan kawasan hutan mangrove PT Wijaya inti Nusantara melalui kepala tenknik tambang (KTT) sdr MUH. NURIMAN DJALANI terjadi pada bulan juni sampai dengan juli 2023" dengan bukti-bukti foto GPS dan video milik terdakwa yang berisi kegiatan alat berat eksavator melakukan pengerukan tanah dan terdakwa sebagai narasumber berita tanpa melalui tahapan verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi kepada saksi Muh. Nuriman Djalani, selanjutnya terdakwa mempublikasikan berita tersebut melalui website Suaramoramo.com dan media sosial lainnya, padahal video kegiatan alat berat eksavator yang melakukan pengerukan tanah bukanlah kegiatan penambangan melainkan untuk meninggikan tanggul empang milik saksi Sudirman yang masih berada di dalam lokasi IUP PT. WIN.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 pemberitaan yang dibuat terdakwa, dilihat oleh saksi Sudirman, saksi Agustinus, saksi andi Aswan dan Saksi korban Muh. Nuriman Djalani melalui HP saat mereka berada di daerah Torobulu Kab. Konsel dan berita tersebut dapat dilihat/akses oleh orang banyak dalam bentuk media online.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada Dewan pers, ahli Drs. Jayanto Arus Adi, M.M, menerangkan bahwa portal suaramoramo.com tidak terdaftar dan tidak pernah mendaftarkan diri ke Dewan pers serta terdakwa Nurlan yang mengaku sebagai wartawan juga tidak ada dalam daftar orang-orang yang telah mengikuti ujian kompetensi sebagai Wartawan.
- Atas pemberitaan tersebut korban merasa dicemarkan nama baiknya dan mengalami kerugian materiil berupa tidak menerima tunjangan kerja yang seharusnya korban Muh. Nuriman Djalani menerima perbulan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami korban sebesar sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)

HALAMAN 5 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melaporkan berita yang dibuat terdakwa dilaporkan ke Polda Sultra untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa NURLAN alia ALPAGALA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Berdasarkan Ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana Terdakwa di Tahan dan Saksi-saksi Sebagian Besar Berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu, diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 PT. Wijaya Inti Nusantara (PT.WIN) merekrut terdakwa menjadi karyawan sebagai sopir dan sebagai pers PT WIN yang bertugas meliput kegiatan dan menulis artikel berita untuk setiap kegiatan PT WIN.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita para karyawan menuntut untuk kenaikan pesangon kepada PT. WIN hingga terjadi demonstrasi/keributan, dan terdakwa ikut aktif dalam demonstrasi tersebut, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Muh. Nuriman Djalani diruangan kerjanya dengan nada marah-marah, memukul meja dan mengangkat kursi, atas kejadian tersebut pada bulan Juni tahun 2023 terdakwa diberhentikan sebagai karyawan PT. WIN.
- Bahwa terdakwa yang masih menjabat sebagai Ketua LSM LPMT Lingkaran Pemuda Masyarakat Tolaki Sultra kembali bekerja sebagai wartawan sekaligus Direktur portal suaramoramo.com. Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik

HALAMAN 6 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Muh. Nuriman Djalani, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu, diketahui umum, dilakukan dengan cara menulis link berita melalui website Suaramoramo.com dengan menggunakan perangkat HP merk Samsung tipe Galaxy A2 warna hitam dengan IMEI 1 352160554726022 dan IMEI 2 : 35232964726026 dengan isi berita "Dugaan penambangan diluar IUP dan pengrusakan kawasan hutan mangrove PT Wijaya inti Nusantara melalui kepala tenknik tambang (KTT) sdr MUH. NURIMAN DJALANI terjadi pada bulan juni sampai dengan juli 2023" dengan bukti-bukti foto GPS dan video milik terdakwa yang berisi kegiatan alat berat eksavator melakukan pengerukan tanah dan terdakwa sebagai narasumber berita tanpa melalui tahapan verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi kepada saksi Muh. Nuriman Djalani, selanjutnya terdakwa mempublikasikan berita tersebut melalui website Suaramoramo.com dan media sosial lainnya, padahal video kegiatan alat berat eksavator yang melakukan pengerukan tanah bukanlah kegiatan penambangan melainkan untuk meninggikan tanggul empang milik saksi Sudirman yang masih berada di dalam lokasi IUP PT. WIN.

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 pemberitaan yang dibuat terdakwa, dilihat oleh saksi SUDRIMAN, saksi Agustinus, saksi andi Aswan dan Saksi korban Muh. Nuriman Djalani melalui HP saat mereka berada di daerah Torobulu Kab. Konsel dan berita tersebut dapat dilihat/akses oleh orang banyak dalam bentuk media online.
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada Dewan pers, ahli Drs. Jayanto Arus Adi, M.M, menerangkan bahwa portal suaramoramo.com tidak terdaftar dan tidak pernah mendaftarkan diri ke Dewan pers serta terdakwa NURLAN yang mengaku sebagai wartawan juga tidak ada dalam daftar orang-orang yang telah mengikuti ujian kompetensi sebagai Wartawan.
- Atas pemberitaan tersebut korban merasa dicemarkan nama baiknya dan mengalami kerugian materiil berupa tidak menerima tunjangan kerja yang seharusnya korban Muh. Nuriman Djalani menerima perbulan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami korban sebesar sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga melaporkan berita yang dibuat terdakwa dilaporkan ke Polda Sultra untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1), (2) KUHPidana.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

HALAMAN 7 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Mei 2024 Nomor 69/PID.SUS/2024/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Mei 2024 Nomor 69/PID.SUS/2024/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 22 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM:-/Rp.9/Eku.2/01/2024 tanggal 1 April 2024, yang pada pokoknya petitum tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURLAN, SH Alias ALPAGALA dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar 51 Ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 27 ayat (3) Undang - Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NURLAN, SH Alias ALPAGALA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) lembar printout screenshot postingan berita online suaramoramo.com dengan URL <https://suaramoramo.com/2023/08/21/pt-win-resmi-dilaporkan-terkait-dugaan-penambangan-diluar-iup-dan-pengrusakan-kawan-hutan-mangrove>.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna ungu dengan imei 1 : 861395067297616 imei 2. 861395067297608;

HALAMAN 8 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 11 (sebelas) lembar printout slip surat peringatan dan penerimaan tunjangan bulanan atas nama MUHAMMAD NURIMAN DJAILANI;  
Dikembalikan kepada Muh. Nuriman Djalani
4. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352160554726022 dan IMEI 2 352160554726026  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Mei 2024 Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURLAN alias ALPAGALA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 27 ayat (3) Undang - Undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar printout screenshot postingan berita online suaramoramo.com dengan URL
  2. <https://suaramoramo.com/2023/08/21/pt-win-resmi-dilaporkan-terkait-dugaan-penambangan-diluar-iup-dan-pengrusakan-kawan-hutan-mangrove>.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna ungu dengan imei 1 : 861395067297616 imei 2. 861395067297608;

HALAMAN 9 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 11 (sebelas) lembar printout slip surat peringatan dan penerimaan tunjangan bulanan atas nama MUHAMMAD NURIMAN DJAILANI;  
Dikembalikan kepada Muh. Nuriman Djalani
5. +1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352160554726022 dan IMEI 2 352160554726026  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta Pid. Sus/2024/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pid.Sus/2024 tanggal 29 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Mei 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024;

Membaca kontra Memori Banding tanggal 17 Mei 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

HALAMAN 10 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa NURLAN, SH alias PAGALA dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan primair melanggar 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 27 ayat (3) Undang – Undang RI no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwae NURLAN, SH Alias PAGALA pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (sementara enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga) lembar printout screenshot postingan berita online suaramoramo.com/2023/08/21/PT. Win resmi dilaporkan terkait dugaan penambangan diluar IUP dan Pengrusakan Kawasan Hutan Mangrove  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - b. 1 (satu) unit HP merk Vivo Warna Ungu dengan imei 1:861395067297616 imei 2. 861395067297608;
  - c. 11 (sebelas) lembar prinout slip surat peringatan dan penerimaan tunjangan bulanan atas nama MUHAMMAD NURIMAN DJALANI;  
Dikembalikan kepada Muh. Nuriman Djalani
  - d. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy A32 warna hitam dengan nomor IMEI 1352160554726022 dan IMEI 2 352160554726026  
Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum/Pemohon Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi tertanggal 2 Mei 2024, dengan alasan-alasan yang diajukan maka Terdakwa/Termohon Banding mengajukan Kontra Memori Banding dengan uraian-uraian alasan sebagai berikut:

## A. ULASAN HUKUM ATAS FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP

HALAMAN 11 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan tuntutan Penuntut umum yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor: 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi, adalah sebagai berikut:

**1. Laporan saksi korban Muh Nuriman Djalani di lakukan sebagai kapasitasnya selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.WIN.**

- Bahwa Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang didalamnya Pasal 27 ayat (3) point f menyatakan bahwa: **"Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan buka institusi, korporasi, profesi atau jabatan". Sedangkan saksi pelapor Muh. Nuriman Djalani melaporkan tidak bisa lepas pada diri dan mewakili selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.WIN.**

2. Laporan Kerugian Pelapor tidak ada yang mendukung kesaksian lain dan bukti 11 (sebelas) lembar printout slip surat peringatan dan penerimaan tunjangan bulanan atas nama MUHAMMAD NURIMAN DJALANI tidak pernah diperlihatkan di persidangan;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak menitikberatkan pada bagian judul berita, melainkan berusaha mengelaborasi sedemikian rupa soal penyebutan frasa
4. Adanya Fakta Terjadinya Pengrusakan Kawasan Mangrove Yang Masuk Kawasan Magrobe sesuai fakta dilapangan bahwa terjadi penambangan di luar IUP dan Pengrusakan kawasan Hutan Mangrove;
5. Apa yang ditulis oleh Terdakwa merupakan Berita, pelanggaran kode etik

**B. KESIMPULAN TERDAKWA/TERMOHON BANDING**

**C. PERMOHONAN TERDAKWA/TERMOHON BANDING**

HALAMAN 12 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/uraian/argumentasi tersebut diatas, Terdakwa/Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang Mulia untuk:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi tertanggal 2 Mei 2024, kemudian mengadili sendiri dan memutuskan:
  - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - b. Menyatakan bebas dari segala tuntutan hukum
3. Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang di Muliakan berpendapat lain kepada Terdakwa/Termohon Banding diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan mempertimbangkan berbagai unsur-unsur yang meringankan bagi Terdakwa/Termohon Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 2 Mei 2024 dan telah memperhatikan kontra Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya maka pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memposting link berita suaramoramo.com yang berjudul PT WIN resmi dilaporkan terkait dugaan penambangan diluar IUP dan pengrusakan Kawasan hutan mangrove. Terdakwa menulis/memposting berita tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023

HALAMAN 13 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin dirumah terdakwa di desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sekitar jam 16.00 Wita;

- Terdakwa memposting berita tersebut dengan menggunakan perangkat HP merk Samsung type Galaxy A2 warna hitam dengan IMEI 1 3562160554726022 dan IMEI 2 352329654726026 yang isi beritanya ".....Dugaan penambangan diluar IUP dan pengrusakan Kawasan hutan mangrove PT Wijaya Inti Nusantara melalui kepala tehnik tambang (KTT) sdr Muh Nuriman Djalani terjadi pada bulan Juni sampai dengan Juli 2023....." dengan bukti-bukti photo GPS dan video milik terdakwa yang berisi kegiatan alat berat ekskavator melakukan pengerukan tanah dan terdakwa sebagai narasumber berita tanpa melalui tahapan verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi kepada saksi Muh. Nuriman Djalani, selanjutnya terdakwa mempublikasikan berita tersebut melalui website suaramoramo.com dan media sosial lainnya, padahal video kegiatan alat berat ekskavator yang melakukan pengerukan tanah bukanlah kegiatan penambangan melainkan untuk meninggikan tanggul;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 pemberitaan yang dibuat oleh terdakwa dilihat oleh beberapa orang saksi yaitu saksi Sudirman, Agustinus, Andi Aswan dan saksi Muh Nuriman Djalani sendiri saat kesemua saksi ini berada di Torobulu, Kab Konawe Selatan dan berita tersebut dapat diakses masyarakat umum dalam bentuk media online;
- Atas pemberitaan tersebut korban merasa dicemarkan nama baiknya serta mengalami kerugian materiel berupa tidak menerima tunjangan kerja yang seharusnya diterimanya perbulan Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami korban Muh Nuriman Djalani sebesar Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) selama 3 bulan korban tidak menerima tunjangan:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 Tentang

perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam hubungannya dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan dan dalam hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari

HALAMAN 14 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 2 Mei 2024 yang telah menjatuhkan putusan pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan telah mencerminkan rasa keadilan sebagai tujuan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi sudah tepat dan benar dan telah mencerminkan rasa keadilan sebagai tujuan hukum, maka putusan tersebut selayaknya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (2) jo pasal 36 jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 2 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;

HALAMAN 15 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami Mohammad Istiadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H. dan Dr. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Mohammad Istiadi Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Sugiyo Mulyoto, S.H., M.H dan Dr. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Andi Sakina, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H

TTD.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H

TTD.

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD.

ANDI SAKINA, SH

HALAMAN 16 DARI 16 PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2024/PT KDI